

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMBATALAN TRANSAKSI OLEH *TIKTOK SHOP*

Indah Monalisa, Fauziah, Lusiana dan Siti Suniah

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
indahmonalisa@gmail.com
fairsmrt@gmail.com

ABSTRAK

Suatu perjanjian jual beli antara kedua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban. Yang dimana pembeli sudah melakukan pembayaran dan penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual, akan tetapi penjual tidak melakukan prestasinya yaitu penjual membatalkan secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada pembeli. Penjual membatalkan pesanan yang sudah dibayar harusnya dikirim tetapi dibatalkan sehingga menimbulkan kerugian. Perbuatan ini tidak dibenarkan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana perlindungan hukum akibat dari pembatalan transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh penjual di *tiktok shop*, bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembatalan transaksi jual beli *online* di *tiktok shop*. Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif, jenis penelitian *library research*, pengumpulan data dengan mencari informasi dari buku serta tulisan yang sesuai objek pembahasan dengan cara membaca dan menelaah. Hasil dari penelitian bahwa pembatalan sepihak suatu perjanjian disebut ketidaksiediaan salah satu pihak (penjual) untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati. Hal ini tidak dibenarkan menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu pada pasal 16 dan penjual dikenakan sanksi penjara 2 tahun atau denda Rp 500.000.000 rupiah pada Pasal 62 ayat 2. Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pembatalan sepihak tidak boleh dilakukan apabila transaksinya telah memenuhi rukun dan syarat yaitu bahwa dalam perjanjian telah disepakati bersama, tidak boleh dibatalkan secara sepihak tanpa pemberitahuan kepada pembeli, karena pembeli sudah membayar yang seharusnya mendapatkan barang akan tetapi tidak mendapatkannya, itu tidak dibenarkan seperti dalam surat An-Nisaa' ayat 29, surat Al-Israa' ayat 34, surat An-Nahl ayat 91 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36 dan sanksinya pasal 38.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Jual Beli *Online*, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

A sale and purchase agreement between two parties that creates rights and obligations. Where the buyer has made payment and the seller is obliged to hand over the goods being sold, but the seller does not perform, namely the seller cancels unilaterally without notifying the buyer. The seller cancels orders that have been paid for and should be sent but are canceled, causing losses. This action is not justified according to Positive Law and Islamic Law. The formulation of the research problem is what is the legal protection resulting from the cancellation of online buying and selling transactions carried out by sellers at the TikTok shop, what is the perspective of Sharia Economic Law regarding the cancellation of online buying and selling transactions at the TikTok shop. The research method is descriptive qualitative, library research type, collecting data by looking for information from books and writings that suit the object of discussion by reading and studying. The results of the research show that unilateral cancellation of an agreement is the unwillingness of one of the parties (the seller) to fulfill the agreed performance. This is not justified according to the Consumer Protection Law Number 8 of 1999, namely in article 16 and the seller is subject

to a 2 year prison sentence or a fine of IDR 500,000,000 in Article 62 paragraph 2. According to the Sharia Economic Law Perspective, unilateral cancellation cannot be carried out if the transaction is has fulfilled the pillars and conditions, namely that the agreement has been mutually agreed upon, it cannot be canceled unilaterally without notifying the buyer, because the buyer has paid and should get the goods but does not get them, that is not justified as in Surah An-Nisaa' paragraph 29, Surah Al-Israa' verse 34, Surah An-Nahl verse 91 and Compilation of Sharia Economic Law Article 36 and sanctions article 38.

Keywords : Consumer Protection, Online Buying and Selling, Sharia Economic Law

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Perkembangan teknologi saat ini sangat memudahkan dalam melakukan berbagai kegiatan salah satunya perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya internet yang sering disebut *elektronik commerce* atau *e-commerce*. Kemajuan teknologi informasi di zaman seperti saat ini perkembangan internet sudah sangat maju. Hal ini yang memengaruhi banyak dalam kehidupan masyarakat, Kehadiran internet sangatlah berguna dibutuhkan dalam memperlancar kegiatan sehari-hari, tepatnya kemajuan teknologi di bidang internet. Kegunaan internet pun dari tahun ke tahun semakin berkembang. Media social dapat digunakan sebagai penghubung suatu informasi dan komunikasi dari seorang produsen ke konsumen.¹ Dengan kehadiran internet sangat membantu manusia dalam mempermudah mendapatkan informasi, memperlancar aktivitas seperti transportasi dengan aplikasi ojek *online* yang menggunakan data internet, dan memberi kemudahan bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti salah satu nya jual beli *online*.

Sebagai pemenuhan kebutuhan hidup yang harus melakukan melalui proses transaksi jual beli tukar-menukar barang antara pihak sebagai perwujudan dari interaksi sosial *simbosis mutualisme*. Transaksi jual beli telah menjadi perjanjian bisnis yang paling mudah untuk melakukan perpindahan kepemilikan atau barang yang didasarkan saling butuh terhadap transaksi dan juga saling rela atau suka sama suka atas transaksi yang dilakukan tersebut.²

Salah satu bentuk Muamalah yang kerap dilakukan di tengah masyarakat adalah transaksi jual beli *online*, yaitu suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai yang menggunakan media elektronik. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan elektronik *e-commerce* atau jual beli *online*, yang merupakan suatu aktivitas perniagaan seperti layaknya perniagaan pada umumnya, hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik melalui media sosial.

Jual beli *online* adalah satu kesatuan teknologi, aplikasi yang dinamis dan proses yang menghubungkan perusahaan, konsumen serta orang-orang tertentu melalui transaksi elektronik berupa perdagangan jasa maupun informasi yang dilakukan melalui media elektronik.³ Jadi jual beli *online* itu memperjual belikan barang dagangan dengan melibatkan teknologi internet dan adaya dua pihak yang bersepakat. Dasar pengertian dari jual beli itu sendiri menurut etimologi adalah

¹Chriswardana Bayu Dewa dan Lina Ayu Safitri, *Pemanfaatan Media Sosial Tiktok sebagai Media Promosi Industri Kuliner*, (Yogyakarta:Indonesia, 2021), 67. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/khasanah>

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 68.

³Onno W Purbo dan Anang Arief Wahyudi, *Mengenal E-Commerce* (Jakarta: Alex Media Computendo, 2000), 13.

tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁴ Transaksi jual beli dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, salah satunya yaitu secara *online*, yang merupakan transaksi jual beli melalui cara pemesanan yang dilakukan melalui media elektronik⁵, pihak penjual menjual suatu barang yang penyerahannya diakhir setelah pembeli melakukan pembayarannya, penjual menjelaskan dengan sangat jelas keadaan barang yang akan dijual. Sekarang sudah ada 2 (dua) cara pembayaran jual beli *online* yaitu dapat dilakukan dengan diawal pada saat pemesanan barang dan pembayaran pada saat barang diterima pembeli.

Adapun yang menjadi objek dalam transaksi jual beli yang harus dipenuhi oleh setiap penjual adalah barang yang dapat ditentukan baik jenis, bentuk, harga maupun jumlahnya. Objek jual beli harus suatu benda yang boleh diperdagangkan dan status benda harus jelas, serta diketahui kualitas dan kuantitas oleh calon pembeli.⁶ Syarat dalam objek jual beli yaitu: objek akad dapat diserahkan atau dapat diberikan atau dapat dilaksanakan, objek akad harus tertentu atau dapat ditentukan, objek akad dapat ditransaksikan menurut *Syara'* yaitu *pertama* tujuan objek akad tidak bertentangan dengan transaksi yaitu sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila transaksi itu bertentangan dengan fungsinya terhadap barang tersebut. *Kedua* sifat sesuatu tidak memungkinkan transaksi, untuk dapat ditransaksikan dan dapat menerima akibat hukum akad, suatu objek, apabila berupa benda harus merupakan benda yang bernilai dalam pandangan hukum Islam dan benda yang dimiliki oleh orang lain atau penjual.⁷ Sedangkan syarat pada barang yang akan menjadi objek transaksi jual beli telah disepakati oleh *fiqaha* yang didasarkan pada hadis-hadis yang *shahih* bahwa barang yang diperjualbelikan merupakan objek yang *ssuci* menurut *syara'*. Barang tersebut dapat dimiliki manfaatnya, dimiliki sepenuhnya oleh penjual, dapat diserahterimakan dari si penjual kepada si pembeli, harus diketahui keadaanya dan harus ada dalam genggamannya.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia, mempunyai landasan yang sangat kuat dalam Al- Qur'an yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

Surat An-Nisa' : ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”.⁸

Kewajiban penjual menurut Pasal 1473 KUH Perdata⁹ seorang penjual diwajibkan menyatakan dengan jelas untuk apa ia mengikatkan dirinya dan segala janji yang tidak terang akan ditafsir untuk kerugiannya. Pasal 1474 KUH Perdata, penjual mempunyai kewajiban, yaitu: menyerahkan barangnya dan menanggung barang yang dijual.¹⁰ Penyerahan disini yang artinya pemindahan kepemilikan dari kepunyaan si penjual menjadi kepunyaan si pembeli. Pada Pasal 1517

⁴ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), 173.

⁵ Shabhi Mahmashani, *Keabsahan Transaksi Jual Beli Online*, 2007, 3.

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 198.

⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persadad, 2010), 190.

⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surat An-Nisa' Ayat 29.

⁹ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 306.

¹⁰ Kitab Undang-undang Hukum Perdata

KUH Perdata menyatakan penjual dapat melakukan pembatalan jual beli apabila pembeli tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran sesuai ketentuan 1266 dan 1267 KUH Perdata, sedangkan pembeli dapat menuntut pembatalan pembelian jika penyerahan barang tidak dapat dilakukan karena kelalaian penjual sebagaimana pasal 1480 KUH Perdata.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang terstruktur dan masuk akal untuk menemukan sebuah bahan informasi yang berkaitan dengan permasalahan tertentu kemudian data tersebut akan diolah.¹¹

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang bersumber informasinya dari berbagai bahan kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, oleh karena itu jenis data yang dipakai mengarah pada data-data kualitatif.¹²

Dalam penelitian ini metode deskriptif kualitatif digunakan sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa kata-kata atau ungkapan tertulis atau lisan yang diperoleh langsung dari kajian pustaka yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu, perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembatalan transaksi oleh *tiktok shop* perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan literatur-literatur berkaitan dengan penelitian yang mendukung data primer.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang menjelaskan mengenai data primer, data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat studi dokumentasi (analisis dokumen) berupa referensi-referensi, tulisan dan lain-lain. Yang memiliki pembahasan dengan objek penelitian. Data sekunder dari penelitian ini terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal hukum, skripsi dan sumber-sumber lain yang mendukung terkait dengan penelitian ini.

3. Teknis Pengumpulan Data

Langkah yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan data adalah dengan cara mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan, menelaah literatur-literatur yang ada di pusaka terutama mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pembatalan transaksi oleh *tiktok shop* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Literatur ini dibaca sekaligus dipahami kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan disusun secara sistematis.

4. Teknik Analisis Data

Analisis adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Analisis data merupakan rangkaian kegiatan menelaah, pengelompokan,

¹¹ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta : Grasindo, 2008), 2.

¹² Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 28.

harus ada wanprestasi. Menurut Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) terdapat empat macam, yaitu:¹⁸

1. Tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, namun tidak sesuai dengan perjanjian tersebut;
3. Melakukan apa yang diperjanjikan namun pelaksanaannya terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian.

Persetujuan pembeli dan *tiktok shop* adalah suatu perjanjian jual beli yang menimbulkan kewajiban (prestasi) terhadap kedua pihak. Pembeli telah melakukan kewajibannya yaitu pembayaran harga atas barang yang dijual dan penjual di *tiktok shop* selaku penjual berkewajiban untuk menyerahkan barangnya tetapi penjual tidak menyerahkannya sebagaimana hal tersebut atau tidak melakukan prestasinya pada Pasal 1480 KUH Perdata menyebutkan bahwa jika penyerahan tidak dapat dilaksanakan karena kelalaian penjual, maka pembelian dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, sehingga penjual dalam hal ini adalah Wanprestasi dan merugikan pembeli. Wanprestasi dalam ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata menimbulkan akibat yaitu: pelaksanaan perjanjian, pelaksanaan dan ganti rugi, ganti rugi saja, ganti rugi dan pembatalan oleh pembeli.¹⁹ Pada permasalahan pembatalan perjanjian jual beli tersebut dilakukan penjual bukan pembeli sehingga pembatalan perjanjian tersebut adalah sepihak dimana pembatalan secara sepihak dapat diartikan sebagai ketidaksiwaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam suatu perjanjian jual beli *online*. Pasal 1338 KUH Perdata ayat (2) menyebutkan bahwa suatu persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Apa yang telah dilakukan penjual di *tiktok shop* adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang tidak memungkinkan pembatalan dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak. Sebelum pembatalan penjual menerima pembayaran atas barang yang dijual dan mengatakan akan dikirimkan oleh penjual maka sebagai penjual jelas tidak beritikad baik dengan pembeli dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pembatalan tersebut mengandung kesewenang-wenang dimana sebelumnya telah menginformasikan bahwa barang sudah dalam mulai tahap pengiriman namun penjual melakukan pembatalan transaksi setelah lewat dari waktu yang dijanjikan tanpa ada persetujuan dari pihak pembeli. Pembatalan transaksi tersebut dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1266 maksudnya pembatalan tidak dapat dilakukan secara sepihak tetapi bisa dibatalkan dengan harus dimintakan kepada pengadilan.

Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen, pembatalan transaksi secara sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagai salah satu pelanggaran, pada Pasal 16 Undang-undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha melakukan perbuatan yang dilarang yang seharusnya tidak dilakukan dalam jual beli, yaitu pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk, tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.²⁰ Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 62 Ayat (2) sanksi pidana bagi pelaku usaha yang telah melanggarnya, yaitu yang berbunyi: "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda

¹⁸Subekti, *Hukum...* 45.

¹⁹Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 29.

²⁰Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999... Pasal 16, pdf.

paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Dapat dijatuhkan hukuman tambahan menurut Pasal 63, yang berbunyi: “perampasan barang tertentu; pengumuman keputusan hakim; pembayaran ganti rugi; perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau pencabutan izin usaha.”²¹

Dari penjelasan di atas analisa penulis bahwa menurut Pasal 1338 KUH Perdata menjelaskan perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali, perbuatan yang dilakukan penjual membatalkan secara sepihak itu sudah melanggar, sama halnya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 16 yang mana dijelaskan bahwa penjual harus menepati janji kepada pembeli untuk melakukan prestasinya pada tepat waktu. Hal ini juga penjual telah melanggar apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang, yang membatalkan secara sepihak tidak mengirimkan barang tepat waktu sehingga terjadi pembatalan yang menyebabkan kerugian pembeli dimana pembayaran sudah dilakukan diawal transaksi dan penjual dikenakan sanksi penjara 2 (dua) tahun atau denda Rp. 500.000.000 Rupiah pada pasal 62 ayat 2. Menurut yang di jelaskan di penelitian ini kebanyakan pembeli tidak melanjutkan permasalahan tersebut hanya sebatas melaporkan kepada *tiktok*. Sedangkan *tiktok* hanya menggunakan sistem point bagi penjual yang melakukan pelanggaran pembatalan. penjual mendapatkan poin pelanggaran dari *tiktok*. Seperti yang di sampaikan oleh konten kreator *tiktok* @butikmurah.store bahwa “pembatalan orderan oleh penjual bisa kena poin pelanggaran, jika di cancel oleh penjual 2,5% dari total pesanan dalam waktu 30 hari penalti 2 poin dan jika pengiriman terlambat 4% dari total pesanan dalam waktu 7 hari pinalti 4 poin pelanggaran. Menggunakan sistem poin pelanggaran yang dimana jika akun penjual mencapai 48 poin pelanggaran itu akan mengakibatkan pencabutan hak *seller* dalam menggunakan *platform tiktok shop*.”

B. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembatalan Transaksi Jual Beli *Online* di *Tiktok Shop*

Jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan oleh Islam, hal ini berlandasan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an surat An-Nisaa’ (4): ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari yang namanya unsur riba. Pada ayat di atas secara tegas menyatakan bahwa untuk memperoleh rezeki tidak boleh dengan cara yang batil yaitu yang bertentangan dengan hukum Islam dan dalam jual beli harus didasari saling rela-merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan orang lain.

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang

²¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999... Pasal 62 dan Pasal 63, pdf.

dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta menghilangkan berkah jual beli.²² Disamping itu, penjual dan pembeli harus menepati janji yang telah disepakati, karena janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Israa' Ayat 34:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, keculia dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.”²³

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan atau membatalkannya secara sepihak, maka perbuatan itu disebut dengan ingkar janji, sangat melanggar aturan Syariat Islam, seperti dalam Surat An-Nahl Ayat 91:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

“dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu) sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. An-Nahl: 91) ²⁴

Pada ayat ini terdapat ancaman yang keras bagi orang yang mengingkari sumpahnya setelah ia dikuatkan.²⁵ Pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini adalah wajib menunaikan janji dan tidak boleh melanggarnya, pengharaman melanggar janji setelah dikuatkannya sehingga orang tidak menjadikan sumpah sebagai permainan.

Dalam Islam sangat tidak dibenarkan orang-orang yang mengingkari sebuah perjanjian yang telah dibuatnya sendiri seperti halnya pembatalan sepihak pada transaksi jual beli *online*. Agama Islam sangat menjunjung tinggi dan mewajibkan kepada setiap orang yang telah melakukan perjanjian dengan orang lain maka hendaklah memenuhi perjanjian tersebut. Adapun pembatalan suatu akad juga harus dilakukan melalui prosedur yang dibenarkan oleh hukum perjanjian dalam Islam. Pembatalan yang dilakukan secara sepihak ataupun tanpa adanya persetujuan dari pihak lain yang melakukan perjanjian tersebut. Implikasi dari perjanjian adalah keridhaan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian sehingga pembatalan dapat dilakukan apabila adanya keridhaan antara pihak.

Dalam Kitab Wahbah Az-Zuhaili tentang pembatalan (*fasakh*) dalam akad-akad yang bersifat lazim memiliki beberapa kondisi yaitu:²⁶

²²Hendi Suhedi, *Fiqh Muamalah Membalas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 84.

²³Al-Qur'an dan terjemahannya, Surat Al-Israa' Ayat 34.

²⁴Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surat An-Nahl Ayat 91.

²⁵Syaikh Abu Bakar al-Jazairi, *Aisarut Tafasir*, (Masjid Nabawi: Mudarris Tafsir), Tafsir web, diakses 29 Mei 2023. Google, <https://tafsirweb.com/4439-surat-an-nahl-ayat-91>

²⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatu*, (Damaskus: Darul Fikr, 1432), 3132-3133.

1. Pembatalan disebabkan rusaknya akad. Apabila terjadi akad secara *fasid* seperti menjual sesuatu yang tidak diketahui atau penjualan yang bersifat sementara maka akad seperti ini wajib dibatalkan baik kedua belah pihak maupun jalur hukum, kecuali ada penghalang untuk dibatalkan seperti pembeli menjual barang yang dibelinya untuk menghibahkannya. Dalam hal ini, pembeli wajib membayar harga barang yang dibelinya pada saat terima barangnya bukan dengan harga yang disepakati.
2. Pembatalan karena adanya *khiar* (memilih yang terbaik), pihak yang memiliki *khiyar* dalam *khiyar* syarat, *khiyar* aib, *khiyar ru'yah*.
3. Pembatalan dengan *iqalah*. Yang dimaksud dengan *iqalah* adalah pembatalan akad dengan persetujuan kedua belah pihak, ketika salah satu diantara mereka menyesal dan ingin mundur dari akad yang telah dilakukan.
4. Pembatalan karena tidak adanya *tanfidz* (aplikasi atau penerapan). Dibolehkan melakukan pembatalan ketika pihak lain tidak menjalankan komitmennya pada kondisi *khiyar naqd* (pembayaran dari pihak pembeli yang belum melunasi dalam waktu 3 hari).
5. Pembatalan karena berakhirnya masa akad atau targetnya telah tercapai. Akad akan terbatalan dengan sendirinya akan berakhir dengan berakhir masanya atau target yang ingin diraih dari akad telah tercapai.
6. Pembatalan dapat terjadi jika salah satu pihak meninggal dunia, salah satu pihak yang berakad terutama yang menyangkut hak perorangan.
7. *Fasakh* (pembatalan) karena kebangkrutan.
8. *Fasakh* karena adanya keputusan dari pengadilan.

Pembatalan transaksi (akad) harus melalui langkah-langkah yang sesuai dengan hukum perjanjian dalam Islam. Langkah-langkah yang harus dilalui adalah sebagai berikut:²⁷

1. Memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak yang melakukan perjanjian, misalnya penjual memberitahukan kepada pembeli atau sebaliknya.
2. Mengemukakan alasan-alasan yang diajukannya pembatalan.
3. Memberikan tenggang waktu agar pihak yang akan menerima pembatalan mempersiapkan keadaan.
4. Pembatalan dapat dilakukan dengan jalan penyerangan apabila pihak lain mendahului penyerangan dan pengkhianatan terhadap perjanjian yang telah dibuat.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36 pihak (*yang ingkar*) dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:²⁸

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh penjual yang membatalkan transaksi secara sepihak kepada pembeli, menurut Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan sanksinya pada pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi: “Pihak dalam akad yang melakukan

²⁷Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), cet. 1, 6-7

²⁸Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 36, 26.

ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: membayar ganti rugi; pembatalan akad; peralihan risiko; denda; dan/atau membayar biaya perkara.”²⁹

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menganalisa bahwa pembatalan transaksi (akad) secara sepihak oleh penjual tanpa ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh ketentuan Syariat Islam itu tidak diperbolehkan. Seperti yang dilakukan penjual *online tiktok shop* membatalkan transaksi secara sepihak tidak dibenarkan di dalam Syariat Islam. Suatu perjanjian dapat dibatalkan atas dasar persetujuan dan kerelaan dari kedua belah pihak, sehingga tidak menimbulkan pepecahan antara keduanya, karena hal ini berdampak merugikan salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Dalam surat An-Nisaa’ ayat 29 dijelaskan dalam perniagaan harus suka sama suka diantara para pihak, penulis mengaitkan pembatalan yang dilakukan penjual secara sepihak tidak keadaan suka sama suka dengan pembeli, pembeli merasa dirugikan dan dizolimi oleh penjual. Dalam surat Al-Israa’ ayat 34 dijelaskan bahwa untuk memenuhi janji karna janji pasti dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. Penjual dalam membatalkan secara sepihak tidak menepati janji yang telah dibuat disepakati bersama sudah melanggar aturan Allah SWT. Dalam surat An-Nahl ayat 91 dijelaskan lebih tegas lagi tentang perjanjian yang harus dipenuhi karena janji yang dibuat telah disaksikan Allah SWT. dilarang bagi yang berjanji untuk membatalkannya. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 36 dan pihak yang ingkar dapat membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan risiko, denda dan membayar perkara dipersidangan pada pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. penjual di *tiktok shop* jelas melanggar poin 1 dan 4 yang terdapat pada pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Pembatalan transaksi secara sepihak oleh penjual itu tidak diperbolehkan dalam Syariat Islam karena menyebabkan kerugian disatu pihak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil yang telah dipaparkan oleh penulis maka kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis adalah:

1. Pembatalan sepihak pada suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Di sini pelaku usaha melakukan pembatalan transaksi secara sepihak, Pasal 16 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk, tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi. Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 62 Ayat (2) sanksi pidana bagi pelaku, yaitu menjelaskan bahwa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00.
2. Pembatalan akad yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku usaha *tiktok shop* bertentangan dengan Hukum Islam karena pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36 pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya: “Tidak melakukan apa yang dijanjikan; Melaksanakan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; Melakukan tetapi terlambat; atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan”. Sanksi yang harus diterima oleh penjual

²⁹Kompilasi Hukum... Pasal 38, 26.

pada pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi: “Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi: membayar ganti rugi; pembatalan akad; peralihan risiko; denda; dan/atau membayar biaya perkara.

DAFTAR PUSAKA

Al-Quran dan Terjemahnya.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*).

Buku

Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana.

Raco, J.R. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: Grafindo.

Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Krstianti, Celina Tri Siwi. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika.

Mustafa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ash-Shiddiqi, Hasbi. 2009. *Hukum-Hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

Rusyd, Ibnu. 2009. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid, Juz II*, Beirut: Dar Al-Jiil.

Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh As-Sunnah, Juz 12*, Kuwait: Dar al-Bayan.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Widiarty, Wiwik Sri. 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: PT. Komodo Books.

Jurnal

Bulele, Yohana Noni dan Wibowo, Tony. 2020. “Analisis Fenomena Sosial Media dan Kaum Milineal: Studi Kasus Tiktok”. *Jurnal Conference On Busines, Social Scinces and Innovation Technology*. Vol 01 No. 01.

R.Weydekamp, Gerry. 2013. “Pembatalan Perjanjian sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum”. Jurnal *Lex Privatum*. Vol. 1 No. 4.

Skripsi

Rimanadi, Arleani Firiski. “ Pembatalan Sepihak oleh Customer Shopee dalam Transaksi Cash On Delivery (Perspektif Hukum Positif dan Fikih Muamalah)”. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Rahmadyanto. “Perspektif Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Online dengan Model Periklanan”, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

Ninda Mauliza. “Pembatalan Sepihak pada Transaksi Jual Beli *Online* Dengan Sistem Pembayaran *Cash On Delevery* Dalam Perspektif ‘*Aqd Al-Ba’i* (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuola Kota Banda Aceh)”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2020.

Makalah/Artikel Online, Website

Dewa, Chriswardana Bayu dan Safitri, Lina Ayu. 2021. “Pemanfaatan Media Sosial Tiktok Sebagai Media Promosi Industri Kuliner”. Diunduh <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/khasanah>

Cinthya. “Tiktok Shop: Pengertian, Keunggulan, dan Cara Berjualannya”. Diakses 16 April 2023. <https://accurate.id/digital-marketing/tiktok-shop-pengertian-keunggulan-dan-cara-berjualannya/>

_____. “Tiktok Shop: Pengertian, Cara Membuat, Tips Berjualan dan Cara Belanja”, *Matamaya*, 09 Desember 2022, diakses 20 September 2023. <https://matamaya.id/article/analisis-performa-tiktok/tiktok-shop-pengertian-cara-membuat-tips-berjualan-dan-cara-belanja>